

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
2022**

**Kpt 16 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan KPU Kab. Kepl. Talaud, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kab. Kepl. Talaud;
  - bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi di masyarakat diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja KPU sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi KPU pada angka 3, yang menyatakan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satuan kerja;
  - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 nomor 4355); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 4556); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1249);

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 542/HM.035-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bakohumas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 562/PP.07/07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Surat Ketua KPU Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi KPU; Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 22/PK.01-BA/7104/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diatur tentang** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2022;
- Lampiran 5 hlm